



PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan agar pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Banjarnegara berjalan lancar, perlu mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 196);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
8. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
12. Bakal Calon Kepala Desa adalah penduduk desa bersangkutan yang mendaftarkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa dan telah melengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan.
13. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
14. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
16. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
17. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
18. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
19. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
20. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
21. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian kesatu
Maksud
Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan proses Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai wahana/wadah untuk melaksanakan Kehidupan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengawasi semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap Panitia Pemilihan;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Panitia Pembina, terdiri dari :
 - 1) Sekretaris Daerah Kabupaten selaku Ketua;
 - 2) Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten selaku Wakil Ketua;
 - 3) Kepala Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten selaku Sekretaris;
 - 4) Inspektur Kabupaten selaku Anggota;
 - 5) Kepala Dindikpora Kabupaten selaku Anggota;
 - 6) Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten selaku Anggota;
 - 7) Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten selaku Anggota;
 - 8) Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten selaku Anggota;

- 9) Kepala Kantor Kesbangpollinmas Setda Kabupaten selaku anggota;
 - 10) Kepala Satpol PP Kabupaten selaku anggota; dan
 - 11) Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Perangkat Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten selaku Anggota.
- b. Panitia Pengawas, terdiri dari :
- 1) Camat selaku Ketua;
 - 2) Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan selaku Sekretaris;
 - 3) Komandan Rayon Militer selaku anggota;
 - 4) Kepala Kepolisian Sektor selaku anggota;
 - 5) Sekretaris Kecamatan selaku anggota;
 - 6) Kepala UPT Dindikpora Kecamatan selaku anggota; dan
 - 7) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku anggota.

BAB III PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Persiapan

Paragraf 1 Umum Pasal 6

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa tentang akhirmasa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD mengadakan rapat persiapan Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Rapat persiapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh anggota BPD, Perangkat Desa, Ketua RT/RW dan tokoh masyarakat dalam rangka membahas :
 - a. pembentukan Panitia Pemilihan;
 - b. sumber pembiayaan Pemilihan Kepala Desa;
 - c. persyaratan bagi yang berhak dipilih atau yang berhak memilih;
 - d. rencana kerja proses Pemilihan Kepala Desa; dan
 - e. petunjuk mengenai peraturan-peraturan Pemilihan Kepala Desa.
- (4) BPD menetapkan pembentukan Panitia Pemilihan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa.
- (5) BPD dapat memberhentikan anggota Panitia Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (7) Panitia Pemilihan mengajukan rencana biaya pemilihan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
- (8) Bupati memberikan persetujuan biaya pemilihan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
- (9) BPD menyampaikan secara tertulis mengenai pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 2
Panitia Pemilihan
Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan berasal dari unsur Perangkat Desa, unsur kelembagaan dan tokoh masyarakat.
- (2) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 11 (sebelas) orang anggota yang ditentukan melalui mekanisme pemilihan atau musyawarah.
- (3) Panitia Pemilihan mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjurangan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan harus netral dan tidak memihak kepada salah satu Calon Kepala Desa atau kelompok tertentu.

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugas pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf i dapat dibantu oleh pembantu penyelenggara pemungutan suara.
- (2) Pembantu penyelenggara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat desa, BPD atau tokoh masyarakat berjumlah paling banyak 2 (dua) orang pada setiap TPS dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 9

- (1) Keanggotaan Panitia Pemilihan dapat digantikan oleh unsur perangkat desa, kelembagaan atau tokoh masyarakat yang lain dalam hal anggota Panitia Pemilihan diberhentikan oleh BPD karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengajukan pengunduran diri; dan/atau
 - c. diberhentikan sebagai anggota Panitia Pemilihan.
- (2) Pemberhentian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan apabila :

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota Panitia Pemilihan;
- b. berstatus sebagai tersangka dalam tindak pidana; dan
- c. mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa.

Paragraf 3
Daftar Pemilih
Pasal 10

- (1) Daftar Pemilih adalah daftar pemilih yang menggunakan hak pilih dan telah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa, tidak dapat menggunakan hak memilih.
- (3) Daftar Pemilih disusun tiap dusun dan diurut berdasarkan urutan alfabet.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan daftar pemilih, Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.
- (2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat selama 3 (tiga) hari.
- (3) Dalam hal terdapat usul perbaikan dan informasi mengenai pemilih selama masa pengumuman DPS, dapat dilakukan perbaikan terhadap DPS.
- (4) Perbaikan terhadap DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal terjadi :
 - a. kesalahan penulisan nama dan/atau identitas lainnya;
 - b. pemilih yang terdaftar meninggal dunia;
 - c. pemilih terdaftar ganda;
 - d. pemilih terdaftar tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih; dan
 - e. pemilih telah memenuhi syarat namun belum terdaftar.

Pasal 12

- (1) Pemilih yang sudah memenuhi syarat dan belum terdaftar dalam daftar pemilih atau DPS, didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (2) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman DPS.
- (3) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (4) Jangka waktu pengumuman daftar pemilihan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT.

- (2) DPT diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (3) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.
- (4) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah.
- (5) Dalam hal ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT yakni pada kolom keterangan “meninggal dunia”.

Pasal 14

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun DPT untuk TPS.

Pasal 15

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara, surat undangan dan alat perlengkapan pemilihan.

Paragraf 4 Persyaratan Pemilih Pasal 16

Pemilih dalam pemilihan Kepala Desa harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
- b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk yang sah.

Bagian Kedua Pencalonan

Paragraf 1 Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Pasal 17

- (1) Bakal Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama, Madrasah Tsanawiyah atau sekolah yang kesederajatannya ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
 - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat; dan
 - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa yang pernah menjabat dengan masa jabatan 8 tahun atau 6 tahun dihitung 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Dalam hal Kepala Desa yang pernah menjabat dengan masa jabatan 10 tahun dihitung 2 (dua) kali masa jabatan.

Paragraf 2
Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa
Pasal 18

- (1) Setiap penduduk Desa bersangkutan yang berminat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, harus mengajukan lamaran tertulis bermeterai cukup kepada Panitia Pemilihan dengan melampirkan persyaratan administrasi sebanyak 2 (dua) rangkap.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Surat Pernyataan bermeterai cukup yang berisi :
 - 1) Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 3) Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - 4) Pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara;
 - 5) Pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 6) Pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - 7) Pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa.
 - b. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;

- c. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Surat keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjabat Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Polres Banjarnegara;
 - f. Surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari dokter RSUD yang ditunjuk atau puskesmas setempat;
 - g. Surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum mendaftar dari Ketua RT/RW, Kepala Dusun atau Kepala Desa setempat;
 - h. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - i. fotokopi Kartu Keluarga dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - j. fotokopi Akta Kelahiran dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - k. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - l. fotokopi ijasah sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah dan/atau pendidikan lain yang sederajat yang dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Fotokopi ijasah yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijasah yang bersangkutan dan Kepala Dindikpora atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara;
 - 2) Fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijasah yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijasah yang bersangkutan dan Kepala Dindikpora atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara;
 - 3) Fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat sekolah menengah pertama yang dibuktikan dengan fotokopi ijasah yang dilegalisasi oleh Kepala Dindikpora atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara;
 - 4) Apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijasah dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijasah, dilegalisasi oleh Kepala Dindikpora atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara;
 - 5) Apabila ijasah pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijasah yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijasah yang bersangkutan;
 - 6) Kepala satuan pendidikan/sekolah atau Kepala Dindikpora atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara bertanggung jawab dan menjamin bahwa penerima surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijasah pernah menerima ijasah yang berasal dari satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Apabila pelamar mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah atau sekolah yang kesederajatannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib menyertakan :

- a. fotokopi ijasah sekolah menengah atas yang dilegalisir berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. fotokopi ijasah perguruan tinggi yang dilegalisir oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan; atau
 - c. fotokopi ijasah perguruan tinggi swasta yang dilegalisir oleh pimpinan perguruan tinggi swasta yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal perguruan tinggi negeri atau swasta tempat pelamar memperoleh ijasah telah berganti nama, legalisasi dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru.
 - (5) Dalam hal perguruan tinggi swasta tempat pelamar memperoleh ijasah sudah tidak beroperasi lagi, legalisasi dilakukan oleh koordinator perguruan tinggi swasta setempat.

Pasal 19

- (1) Pegawai Negeri Sipil dari penduduk desa bersangkutan yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa selain melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati melalui atasan langsung.
- (2) Anggota TNI/Polri, Karyawan BUMD/BUMN dari penduduk desa bersangkutan yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa selain melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), harus mendapatkan izin tertulis dari Komandan atau Pimpinan langsung.
- (3) Ketua BPD dari penduduk desa bersangkutan yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa selain melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), harus mendapatkan izin tertulis dari Camat dan Anggota BPD harus mendapatkan izin tertulis dari Ketua BPD.

Pasal 20

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali selain melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) ditambah dengan melampirkan surat pemberitahuan mendaftarkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan cuti oleh Camat sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya penetapan calon terpilih.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 21

- (1) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa selain melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah dengan melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa.
- (2) Perangkat desa yang mencalonkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterima surat permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa tidak menerbitkan surat cuti, Camat menerbitkan surat izin cuti perangkat desa.
- (4) Pelaksanaan tugas perangkat desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 3
Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa
Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka tepat pukul 08.00 WIB dan ditutup tepat pukul 14.30 WIB sesuai penunjuk waktu yang ditetapkan Panitia Pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan hanya menerima berkas lamaran yang telah lengkap dan memberikan tanda terima berkas dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip Panitia Pemilihan.
- (4) Dalam hal setelah pendaftaran ditutup, pendaftar kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan membuka kembali pendaftaran selama 3 (tiga) hari.
- (5) Apabila setelah perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap tidak ada pendaftar, Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada gelombang berikutnya.
- (6) Hasil penjaringan Bakal Calon Kepala Desa dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 4
Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa
Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penyaringan dengan meneliti persyaratan Bakal Calon Kepala Desa meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berjumlah kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap berjumlah kurang dari 2 (dua) orang, Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berjumlah lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria :
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan; dan
 - c. ujian tertulis.
- (2) Penentuan nilai seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. nilai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dihitung menggunakan ketentuan :
 - 1) 3 - 5 tahun = nilai 1
 - 2) Lebih dari 5 tahun = nilai 2
 - b. nilai tingkat pendidikan dihitung menggunakan ketentuan :
 - 1) SLTP/Sederajat = nilai 6
 - 2) SLTA/Sederajat = nilai 8
 - 3) Diploma I = nilai 9
 - 4) Diploma II = nilai 10
 - 5) Diploma III = nilai 11
 - 6) Strata 1 = nilai 13
 - 7) Strata 2 = nilai 15
 - 8) Strata 3 = nilai 17
- (3) Panitia Pemilihan melakukan konsultasi dengan Panitia Pengawas untuk menyelenggarakan ujian tertulis dengan materi sebagai berikut :
 - a. bidang pengetahuan umum;
 - b. bidang pemerintahan;
 - c. bidang pembangunan;
 - d. bidang kemasyarakatan; dan
 - e. bidang agama dan budaya.
- (4) Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan rangking 1 sampai dengan rangking 5 nilai tertinggi dari perolehan nilai kumulatif seluruh kriteria seleksi tambahan.

- (5) Ketetapan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Bagian Ketiga
Nomor Urut Calon Kepala Desa
Pasal 27

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Panitia Pemilihan melaksanakan undian nomor urut Calon, 13 (tiga belas) hari sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan, disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (5) Hasil Undian Nomor Urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan urutan tempat duduk Calon Kepala Desa pada saat Pemilihan Kepala Desa berlangsung.
- (6) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat.
- (8) Dalam hal undian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dihadiri oleh calon, hasil undian nomor urut tetap dinyatakan sah.

Bagian Keempat
Tanda Gambar
Pasal 28

- (1) Tanda gambar yang digunakan dalam Pemilihan Kepala Desa adalah gambar berwarna Calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Ukuran tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 4 cm x 6 cm.

Bagian Kelima
Kampanye
Pasal 29

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan Kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang yang pelaksanaannya diatur oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis dan bertanggung jawab.

Pasal 30

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa.

- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 31

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang :
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon yang lain;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan atau melibatkan :
 - a. kepala desa;
 - b. perangkat desa; dan
 - c. anggota BPD.

Pasal 33

- (1) Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenai sanksi :
 - a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan

- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (2) Pelaksanaan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 34

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam Tempat Pemungutan Suara Pasal 35

- (1) Panitia Pemilihan bersama dengan Calon Kepala Desa menentukan TPS melalui musyawarah dengan pertimbangan Panitia Pengawas.
- (2) Musyawarah yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas tentang:
 - a. lokasi TPS;
 - b. jumlah TPS;
 - c. jumlah bilik suara; dan
 - d. jumlah kotak suara.
- (3) TPS harus dipersiapkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (4) Lokasi TPS harus berada di wilayah desa tempat Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Dalam 1 (satu) lokasi Pemilihan Kepala Desa dapat terdiri dari beberapa TPS.
- (6) Dalam 1 (satu) TPS dapat terdiri dari beberapa bilik suara.

Bagian Ketujuh Pemungutan Suara

Paragraf 1 Undangan Pasal 36

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan menyampaikan undangan kepada pemilih.
- (2) Sebelum surat undangan disampaikan kepada pemilih, Panitia Pemilihan melaksanakan :
 - a. pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan, selanjutnya dibuatkan Berita Acara; dan
 - b. surat undangan ditandatangani oleh Ketua dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.
- (3) Surat undangan yang disampaikan kepada pemilih harus disertai dengan tanda terima.
- (4) Bagi pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta kepada Panitia Pemilihan.

Paragraf 2
Peralatan
Pasal 37

- (1) Sebelum dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan menyiapkan kelengkapan peralatan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, terdiri dari :
 - a. kotak suara sebanyak jumlah TPS;
 - b. bilik suara disesuaikan dengan jumlah DPT;
 - c. DPT masing-masing dusun;
 - d. surat suara sebanyak DPT ditambah 2,5 % (dua koma lima per seratus) dari DPT;
 - e. alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan;
 - f. panggung dan tempat duduk untuk para Calon;
 - g. meja dan kursi untuk panitia pemilihan, tamu undangan dan pemilih;
 - h. *sound system*;
 - i. papan penghitungan suara;
 - j. format perhitungan hasil perolehan suara (sah dan tidak sah);
 - k. spidol besar dan kecil, stempel, karet gelang, kantong plastik/dus;
 - l. bantalan berkawat untuk surat undangan;
 - m. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
 - n. tenda sesuai dengan kebutuhan;
 - o. jam dinding/penunjuk waktu;
 - p. alat dokumentasi;
 - q. mesin genset dan lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan;
 - r. photo berwarna Calon ukuran 20 R sesuai dengan bilik suara.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan sebagai berikut :
 - a. memenuhi unsur kesesuaian dengan jumlah surat suara, keamanan dan kerahasiaan;
 - b. dalam keadaan terbuka maupun tertutup tidak boleh ada sekrup/paku yang tampak dari luar maupun dari dalam;
 - c. disiapkan kunci.
- (3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan.
- (4) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak.
- (5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sudah dihitung, ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dicap paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari H (pelaksanaan pemungutan suara) didampingi Panitia Pengawas yang dituangkan dalam Berita Acara, untuk selanjutnya dimasukkan ke kotak suara dan disegel, selanjutnya disimpan di tempat yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan serta dijamin keamanannya.

Paragraf 3
Pelaksanaan Pemungutan Suara
Pasal 38

Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pembukaan;
- b. penjelasan dan pengarahan oleh Panitia Pemilihan;
- c. pemanggilan saksi dari masing-masing Calon oleh Panitia Pemilihan untuk melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas dari Calon;
- d. pembukaan segel kotak suara dan pengeluaran semua isi kotak suara;
- e. setelah menunjukkan kotak suara dalam keadaan kosong, kotak suara ditutup, dikunci dan disegel dengan diberi stempel Panitia Pemilihan;
- f. Calon menempati tempat yang telah disediakan;
- g. pemungutan suara;
- h. penandatanganan berita acara pemungutan suara;
- i. penghitungan suara;
- j. penandatanganan berita acara penghitungan suara;
- k. pengumuman hasil pemungutan suara.

Pasal 39

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama Calon.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mencoblos gambar salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 40

- (1) Hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemungutan Suara diselenggarakan mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.
- (3) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan penunjuk waktu yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan di TPS.

Pasal 41

Pelaksanaan pemungutan suara di TPS dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. pemilih menyerahkan surat undangan sesuai dengan yang tertera dalam surat undangan untuk dicocokkan dengan DPT dan masuk ke bilik TPS masing-masing yang sudah ditentukan Panitia Pemilihan.
- b. apabila undangan sudah sesuai, Panitia Pemilihan memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.
- c. apabila surat suara yang diterima pemilih dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak, kemudian Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- d. surat suara yang cacat atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan Berita Acara.

- e. apabila ternyata terjadi kekeliruan dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan dengan menyerahkan surat suara dimaksud, kemudian Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- f. setelah pemilih menerima surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf b, pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya dengan cara mencoblos salah satu gambar Calon yang ada dalam surat suara sesuai pilihannya dengan menggunakan alat yang telah disediakan.
- g. setiap pemilih hanya mempunyai 1(satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun.
- h. setelah pemilih mencoblos, surat suara dilipat kembali sesuai dengan lipatan semula, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan berdasarkan TPS, selanjutnya pemilih menuju pintu keluar dan mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang disediakan.

Pasal 42

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain dan kesulitan menggunakan hak pilihnya dapat dijemput oleh anggota keluarga atau Panitia Pemilihandidampingi oleh saksi.
- (2) Panitia Pemilihan dan anggota keluarga yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal Pemilih sedang menjalani rawat inap di luar desa atau yang sedang menjalani hukuman penjara, teknis pelaksanaan pemungutan suara diserahkan kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 43

- (1) Panitia Pemilihan dapat mengundang BPD, Calon, Saksi, dan/atau Panitia Pemilihan Kabupaten dalam pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Panitia Pemilihan menyediakan tempat bagi undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 44

- (1) BPD, Panitia Pemilihan, Calon, dan saksi masing-masing Calon hadir ditempat pemungutan suara paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan :
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (3) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihadiri oleh saksi dari Calon, BPD, pengawas dan warga masyarakat serta dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi dari Calon.
- (4) Pada saat dilaksanakan pemungutan suara, Calon wajib hadir di TPS dan menempati tempat duduk yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.

- (5) Apabila Calon tidak dapat hadir di TPS dengan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, kehadirannya digantikan dengan photo yang bersangkutan berukuran 20 (dua puluh) R.
- (6) Penempatan duduk calon dan foto calon disesuaikan dengan nomor urut yang ada dalam surat suara.

Pasal 45

- (1) Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara, Pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.

Pasal 46

- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila :
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Ketentuan mengenai Surat Suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dijelaskan kepada pemilih pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 47

- (1) Sebelum pemungutan suara berakhir, Panitia Pemilihan mengumumkan:
 - a. bahwa pemungutan suara akan segera ditutup;
 - b. kepada BPD, Panitia Pemilihan, Calon, Saksiserta Pemilih yang sudah hadir dalam TPS dan belum menggunakan hak pilihnya untuk segera menggunakan hak pilihnya; dan
 - c. apabila pemungutan suara telah ditutup, Pemilih yang belum hadir tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- (2) Apabila batas waktu pemungutan suara telah berakhir, pemungutan suara ditutup dan dilanjutkan dengan penghitungan suara.
- (3) Setelah pemungutan suara ditutup, Panitia Pemilihan dan Calon serta Saksi menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara.

Paragraf 4

Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 48

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.

- (2) Dalam hal terjadi pelaksanaan Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan di tempat yang telah ditentukan, Panitia Pemilihan dapat memindahkan lokasi Penghitungan Suara ditempat lain dengan persetujuan para Calon yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Sebelum pelaksanaan Penghitungan Suara, Panitia Pemilihan menghitung :
 - a. jumlah pemilih yang hadir berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (4) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi dari Calon, BPD, pengawas dan warga masyarakat.
- (5) Panitia Pemilihan memanggil Saksi dari masing-masing Calon, untuk melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas dari Calon.
- (6) Penghitungan Suara dilakukan sesuai TPS yang berdasarkan kewilayahan masing masing.
- (7) Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dengan cara :
 - a. surat suara dibaca satu persatu secara terbuka dihadapan saksi;
 - b. surat suara yang telah dibaca, dilipat kembali, dipisahkan menurut perolehan masing-masing Calon, termasuk suara tidak sah dan selanjutnya dimasukkan ke kantong atau tas plastik; dan
 - c. hasil penghitungan suara ditulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (8) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan penjumlahan untuk mengetahui jumlah perolehan suara keseluruhan.
- (9) Hasil penghitungan suara yang sah adalah hasil penghitungan suara yang tertulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan.
- (10) Apabila terjadi selisih antara hasil penghitungan suara sah di papan penghitungan dengan jumlah kartu suara sah hasil pemungutan suara, maka yang digunakan adalah jumlah kartu suara sah hasil pemungutan suara.
- (11) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penghitungan suara untuk masing-masing Calon.

Pasal 49

- (1) Setelah penghitungan suara berakhir, Panitia Pemilihan bersama Calon menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Suara.
- (2) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh Saksi Calon yang dibuat dalam rangkap 4 (empat), masing-masing untuk Panitia Pemilihan sebanyak 2 (dua) rangkap, BPD sebanyak 1 (satu) rangkap dan Camat sebanyak 1 (satu) rangkap.
- (3) Apabila calon meninggalkan lokasi sebelum menandatangani Berita Acara hasil penghitungan suara, penandatanganan dilakukan oleh saksi Calon.
- (4) Apabila Berita Acara Hasil Penghitungan Suara tidak ditandatangani oleh Calon dan/atau saksi, Hasil Penghitungan Suara tetap dinyatakan sah.

- (5) Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita Acara Hasil Penghitungan suara kepada masing-masing Saksi Calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (6) Berita Acara beserta kelengkapannya, dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (7) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara untuk disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kedelapan
Penetapan

Paragraf 1
Calon Kepala Desa Terpilih
Pasal 50

- (1) Calon yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Dalam hal Calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, Calon Terpilih ditetapkan berdasarkan sebaranperolehan suara pada kewilayahan yang lebih luas.

Pasal 51

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Terpilih dan melaporkan kepada BPD dengan tembusan Camat dilampiri Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan, BPD menyampaikan laporan Calon Terpilih dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan :
 - a. asli dan fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Terpilih;
 - b. asli dan fotokopi Berita Acara jalannya pemungutan suara;
 - c. asli dan fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Suara;
 - d. asli dan fotokopi berkas Calon Terpilih.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan belum menetapkan dan melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa, BPDsetelah berkonsultasi dengan Camat dan pihak-pihak terkaitmenetapkan Calon Terpilih dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Setelah 7 (tujuh) hari dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) Panitia Pemilihan dan/atau BPD juga belum menetapkan hasil pemilihan kepala desa, Camat melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berdasarkan kondisi dilapangan kepada Bupati.

Pasal 52

- (1) Setelah Panitia Pemilihan melaksanakan penghitungan suara dan mengumumkan Calon Terpilih, dokumen yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa diserahkan kepada BPD dengan suatu Berita Acara.
- (2) Dokumen yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. DPS;
 - b. DPT;
 - c. Daftar Pemilih Tambahan;
 - d. Surat Suara;
 - e. Surat Undangan; dan
 - f. Surat/logistik lainnya.

Paragraf 2 Penyelesaian Perselisihan Pasal 53

- (1) Perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan calon Kepala Desa terpilih dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. 7 (tujuh) hari di tingkat desa oleh BPD;
 - b. 7 (tujuh) hari di tingkat kecamatan oleh Panitia Pengawas;
 - c. 16 (enam belas) hari di tingkat Kabupaten oleh Panitia Pembina.
- (2) Penyelesaian perselisihan pada tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c putusannya bersifat final dan mengikat.

Paragraf 3 Pengesahan dan Pelantikan Pasal 54

- (1) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.
- (2) Apabila Panitia Pemilihan tidak menetapkan dan tidak melaporkan hasil pemilihan kepala desa serta BPD tidak melaporkan dan mengusulkan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kabupaten meninjau kembali proses pemungutan suara dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- (3) Bupati berdasarkan laporan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih.

Pasal 55

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih, dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Wakil Bupati atau Camat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa bersumpah/berjanji.

- (4) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (5) Pelaksanaan pelantikan dan sumpah janji Kepala Desa dilaksanakan ditempat yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 56

Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Kepala Desa yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacaraberwarna putih lengkap dengan atribut atau sesuai dengan ketentuan lain yang diatur oleh Bupati.

Paragraf 4 Pembubaran Panitia Pasal 57

- (1) Panitia Pemilihan dibubarkan oleh BPD setelah Bupati melaksanakan pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Pembubaran Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

BAB IV PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU Pasal 58

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, dilaksanakan paling lama dalam 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi :
1. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh BPD paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 2. Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lama waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan terbentuk;
 3. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
 4. Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 5. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan

6. Penetapan Calon oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- b. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
1. Penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
 2. Pengesahan Calon yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. Pelaksanaan pemilihan Calon oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
 4. Pelaporan hasil pemilihan Calon oleh Panitia Pemilihan kepada Musyawarah Desa;
 5. Pengesahan Calon Terpilih oleh Musyawarah Desa;
 6. Pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Terpilih;
 7. Pelaporan Calon Terpilih hasil Musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
 8. Penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 9. Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Ketentuan mengenai pembentukan dan pembubaran Panitia Pemilihan Antarwaktu, persyaratan administratif Bakal Calon sertapengesahan dan pelantikan Kepala Desa Antar Waktu, mengacu ketentuan Pemilihan Kepala Desa secara Serentak.

BAB V MASA JABATAN Pasal 60

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan sebagai Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa telah dianggap menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB VI
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara
Pasal 61

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling sedikit 6 (enam) bulan.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan dan mengusulkan pemberhentian kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 62

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 63

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 64

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63, diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 65

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 66

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 67

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagai Kepala Desa dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa dikenakan sanksi administratif oleh Bupati berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah diberikan 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan ternyata tidak diindahkan, setelah mempertimbangkan saran dari Camat dan Pimpinan BPD, Bupati dapat memberhentikan Kepala Desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pasal 68

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa secara Serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 69

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil Musyawarah Desa.

- (3) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.

Pasal 70

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

BAB VII BIAYA PEMILIHAN Pasal 71

- (1) Sumber biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sumber biaya yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. pengadaan Surat Suara;
 - b. pengadaan Kotak Suara;
 - c. pengadaan kelengkapan dan peralatan lain yang diperlukan;
 - d. honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
 - e. biaya pelantikan Kepala Desa Terpilih.
- (3) Apabila biaya yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tambahan biaya dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VIII SAKSI Pasal 72

- (1) Calon dapat menugaskan saksi pada :
 - a. penetapan DPT;
 - b. Pemungutan dan penghitungan surat suara di meja penghitungan;
 - c. penghitungan suara di papan penghitungan; dan
 - d. kegiatan lain sesuai hasil kesepakatan.
- (2) Saksi yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercatat dalam daftar pemilih.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah dengan Panitia Pemilihan.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawa surat tugas/mandat dari Calon.
- (5) Surat tugas/mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Panitia Pemilihan pada saat melaksanakan tugas.
- (6) Tidak hadirnya saksi dan/atau tidak menandatangani berita acara tidak berpengaruh terhadap keabsahan setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa.

- (7) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 73

- (1) Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 dilaksanakan untuk pemilihan Kepala Desa dengan masa jabatan yang berakhir pada 14 April 2014 sampai dengan 2 Nopember 2015.
- (2) Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Oktober 2015.
- (3) Jangka waktu Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015, secara teknis disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan Bupati.
- (4) Formulir kelengkapan administrasi Pemilihan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran I dan contoh formulir kelengkapan administrasi Pemilihan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 74

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 62 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 6 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 11-08-2015

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 11-08-2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2015 NOMOR 36

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si
Pembina
NIP. 19721030 199703 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 36 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

KELENGKAPAN ADMINISTRASI PEMILIHAN KEPALA DESA

1. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan, dilengkapi dengan :
 - a. Berita Acara Rapat BPD;
 - b. Daftar Hadir Rapat BPD; dan
 - c. Susunan Anggota Panitia Pemilihan.
2. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Program Kerja Panitia Pemilihan, dilengkapi dengan :
 - a. Rencana Kerja; dan
 - b. Anggaran Pemilihan Kepala Desa.
3. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Kekosongan Jabatan Kepala Desa, dilengkapi dengan :
 - a. Pengumuman Kekosongan Jabatan Kepala Desa;
 - b. Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan; dan
 - c. Daftar Hadir Rapat Panitia Pemilihan.
4. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan DPS, dilengkapi dengan :
 - a. Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan;
 - b. Daftar Hadir Rapat Panitia Pemilihan; dan
 - c. DPS untuk Pemilihan Kepala Desa.
5. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, dilengkapi dengan :
 - a. Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan; dan
 - b. Daftar Hadir Rapat Panitia Pemilihan.
6. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan DPT, dilengkapi dengan :
 - a. Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan;
 - b. Daftar Hadir Rapat Panitia Pemilihan; dan
 - c. DPT untuk Pemilihan Kepala Desa.
7. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Tata Tertib Kampanye Pemilihan Kepala Desa, dilengkapi dengan :
 - a. Tata Tertib Kampanye Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan; dan
 - c. Daftar Hadir Rapat Panitia Pemilihan.
8. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa, dilengkapi dengan :
 - a. Daftar Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan;

- c. Daftar Hadir Rapat Panitia Pemilihan;
 - d. Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan tentang Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa;
 - e. Data Hasil Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa; dan
 - f. Daftar Hadir Rapat Panitia Pemilihan.
9. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Hasil Undian Nomor Calon Kepala Desa, dilengkapi dengan :
- a. Hasil Undian Nomor Calon Kepala Desa;
 - b. Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Undian Nomor Calon Kepala Desa; dan
 - c. Daftar Hadir Rapat Panitia Pemilihan Undian Nomor Calon Kepala Desa.
10. Surat Panitia Pemilihan kepada BPD tentang Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih. Dilengkapi dengan :
- a. Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
11. Surat BPD kepada Bupati tentang Usulan Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih, dilengkapi dengan :
- a. Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
 - b. Berita Acara Rapat BPD;
 - c. Daftar Hadir Rapat BPD;
 - d. Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa;
 - e. Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa; dan
 - f. Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
12. Kartu Undangan untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa.
13. Kartu Suara untuk Pemilihan Kepala Desa.
14. Data Pendukung, terdiri dari :
- a. Surat Permohonan untuk mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa.
 - b. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
 - c. Surat keterangan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
 - d. Surat keterangan mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat desa setempat.
 - e. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan.
 - f. Surat pernyataan kesediaan dicalonkan sebagai Kepala Desa.
 - g. Surat permohonan izin kepada Pimpinan Instansi/Kesatuan induknya bagi Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri/Karyawan BUMN/BUMD dan Perangkat Desa.
 - h. Surat izin tertulis dari Bupati bagi Pegawai Negeri Sipil melalui atasan langsungnya.
 - i. Surat izin dari Pimpinan Instansi/Kesatuan induknya bagi TNI/Polri/Karyawan BUMN/BUMD.

- j. Surat izin cuti dari Camat bagi Kepala Desa.
- k. Surat izin cuti dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa.
- l. Surat Kuasa penunjukan Saksi.
- m. Surat pernyataan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara damai.
- n. Surat pernyataan dapat menerima hak-hak Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- o. Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Kepala Desa.
- p. Pentahapan Pilkades di Kabupaten Banjarnegara (Persiapan sampai dengan Pelaksanaan).

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 36 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

CONTOH KELENGKAPAN ADMINISTRASI PEMILIHAN KEPALA DESA

Contoh 1

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu membentuk Panitia Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 196);
10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menugaskan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini untuk mempersiapkan dan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serta mempertanggungjawabkan hasilnya kepada BPD.
- KETIGA : Segalabiaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA

.....

DAFTAR HADIR RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : BANJARNEGARA
TANGGAL :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1.....
2			2.....
3			3.....
4			4.....
5			5.....
6			6.....
7			7.....
8			8.....
9			9.....
10			10.....
11			11.....
12			12.....
13			13.....
14			14.....
15			15.....
16			16.....
17			17.....
18			18.....
19			19.....
20			20.....

.....
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...
KETUA

.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...
NOMOR ...TAHUN ...
TENTANG

.....

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA... KECAMATAN ...

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1		Ketua	
2		Wakil Ketua	
3		Sekretaris	
4		Bendahara	
5			
6			
7			
8			
9			
10	Dst...		

.....,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...
KETUA

.....

PANITIA PEMILIHAN.....

KECAMATAN :

KABUPATEN : BANJARNEGARA

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN

NOMOR :TAHUN.....

TENTANG

PROGRAM KERJA PANITIA PEMILIHAN

PANITIAPEMILIHAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa agar berjalan lancar dan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu ditetapkan Program Kerja Panitia Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Program Kerja Panitia Pemilihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 196);
10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Program Kerja Panitia Pemilihan meliputi tujuan, keadaan Desa, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Program Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini dijabarkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
NOMOR : ... TAHUN ...
TENTANG
PROGRAM KERJA PANITIA PEMILIHAN

PROGRAM KERJA
PANITIA PEMILIHAN
TAHUN ... SAMPAI DENGAN TAHUN ...

I. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan
..... guna mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa periode
tahun sampai dengan tahun

II. KEADAAN DESA

- 1. Jumlah penduduk :
- 2. Jumlah pemilih :
- 3. Jumlah dusun :
- 4. Jumlah RT :
- 5. Jumlah RW :
- 6. Luas wilayah :

III. RENCANA KERJA

Terlampir

IV. ANGGARAN

Terlampir

V. PELAKSANAAN

Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada :

Hari, tanggal :,

Waktu : Jam 08.00 s/d 14.00 WIB

Tempat :

VI. PENUTUP

Demikian Program Kerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN
KEPALA DESA.....

KETUA

.....

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
NOMOR : ... TAHUN ...
TENTANG
PROGRAM KERJA PANITIA PEMILIHAN

RENCANA KERJA

NO	TANGGAL	KEGIATAN	KETERANGAN
1		Pendaftaran Pemilih	... hari
2		Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa	... hari
3		Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi	dst.
4		Melengkapi kekurangan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa	
5		Klarifikasi persyaratan administrasi	
6		Penetapan Bakal Calon Kepala Desa	
7		Pengumuman nama Calon Kepala Desa	
8		Penyusunan Daftar Pemilih Sementara	
9		Pengumuman Daftar Pemilih Sementara dan perbaikan Daftar Pemilih Sementara	
10		Pencatatan Data Pemilih Tambahan	
11		Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan	
12		Penetapan Daftar Pemilih Tetap	
13		Pengumuman Daftar Pemilih Tetap	3 hari
14		Pengesahan Daftar Pemilih Tetap	1 hari
15		Cetak dan penyiapan Kartu Undangan	10 hari (oleh Panitia Kabupaten)
16		Penentuan hari, tanggal dan tempat Pemungutan Suara	1 hari
17		Penerbitan Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Tugas BPD dengan Desa
18		Pembagian Kartu Undangan	6 hari
19		Penetapan Calon Kepala Desa	1 hari

20		Penjelasan Panitia Pemilihan kepada Calon Kepala Desa tentang Tata Cara Kampanye dan penandatanganan Pernyataan Kampanye Damai serta pernyataan menerima hak-hak atas Kepala Desa sesuai Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 hari
21		Undian nomor Calon Kepala Desa	13 hari
22		Pencetakan dan penyiapan Kartu Suara	12 hari (oleh Panitia Kabupaten)
23		Kampanye	3 hari
24		Masa tenang	3 hari
25		Pemungutan Suara	1 hari
26		Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih	1 hari

.....,

PANITIAPEMILIHAN.....

KETUA

.....

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
NOMOR : ... TAHUN ...
TENTANG
PROGRAM KERJA PANITIA PEMILIHAN

BERITA ACARA
RAPAT PANITIAPEMILIHAN

Pada hari ini.....tanggal.....tahun..... bertempat
di Kantor/Balai
Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Banjarnegara
telah diadakan Rapat Panitia Pemilihan dalam rangka membahas Program
Kerja Pemilihan Kepala Desa.

Rapat dihadiri oleh Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana daftar hadir
terlampir.

Dalam rapat Panitia Pemilihantersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai
pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

- 1. Jadwal Rencana Kerja Panitia Pemilihandalam Pemilihan Kepala Desa.
- 2. Rencana penerimaan dan pengeluaran biaya Pemilihan Kepala Desa
- 3.

dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

- 1. Menetapkan rencana kerja Panitia Pemilihanmengenai rangkaian kegiatan
Pemilihan Kepala Desa.
- 2. Menetapkan anggaran Pemilihan Kepala Desa.
- 3.

Demikian Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan ini dibuat untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

.....,

PANITIA PEMILIHAN.....

KETUA

.....

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
NOMOR : ... TAHUN ...
TENTANG
PROGRAM KERJA PANITIA PEMILIHAN

DAFTAR HADIR
RAPAT PANITIAPEMILIHAN.....

KECAMATAN :
KABUPATEN : BANJARNEGARA
TANGGAL :
ACARA : MEMBAHAS PROGRAM KERJA
PEMILIHANKEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1.....
2			2.....
3			3.....
4			4.....
5			5.....
6			6.....
7			7.....
8			8.....
9			9.....
10			10.....
11	Dst.		11. dst

.....,
PANITIA PEMILIHAN.....
KETUA

.....

PANITIAPEMILIHAN

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : BANJARNEGARA

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
NOMOR :TAHUN.....

TENTANG

PENGUMUMAN KEKOSONGAN JABATAN KEPALA DESA

PANITIAPEMILIHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengisian jabatan Kepala Desa dan guna tertib penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, perlu mengumumkan kekosongan jabatan Kepala Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Pengumuman Kekosongan Jabatan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 196);
10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengumumkan kekosongan jabatan Kepala Desa karena
- KEDUA : Membuka pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa guna mengisi jabatan Kepala Desa yang kosong karena Mulai tanggal dan ditutup pada tanggal
- KETIGA : Ketentuan dan syarat pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
NOMOR : ... TAHUN ...
TENTANG
PROGRAM KERJA PANITIA PEMILIHAN

PENGUMUMAN KEKOSONGAN JABATAN KEPALA DESA.....

A. KETENTUAN UMUM

1. Pendaftaran Calon Kepala Desa dibuka pada tanggal dan ditutup pada tanggal
2. Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama, Madrasah Tsanawiyah atau sekolah yang kesederajatannya ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
 - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat; dan
 - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

B. KETENTUAN KHUSUS

1. Permohonan Bakal Calon.

Surat Permohonan dari Bakal Calon Kepala Desa ditentukan :

- a. Ditulis sendiri dengan tinta hitam di atas kertas bermeterai cukup.
 - b. Ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan.
 - c. Penyampaian surat permohonan dikirim kepada Panitia Pemilihan dengan tanda terima.
2. Surat permohonan diajukan dengan dilampiri syarat yang terdiri dari :
 - a. Surat Pernyataan bermeterai cukup yang berisi :

- 1) Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 3) Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - 4) Pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara;
 - 5) Pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 6) Pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - 7) Pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa.
- b. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - c. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Surat keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjabat Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Polres Banjarnegara;
 - f. Surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari dokter RSUD yang ditunjuk atau puskesmas setempat;
 - g. Surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum mendaftar dari Ketua RT/RW, Kepala Dusun atau Kepala Desa setempat;
 - h. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - i. fotokopi Kartu Keluarga dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - j. fotokopi Akta Kelahiran dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - k. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - l. fotokopi ijazah sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah dan/atau pendidikan lain yang sederajat yang dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah yang bersangkutan dan Kepala Dindikpora atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara;
 - 2) Fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah yang bersangkutan dan Kepala Dindikpora atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara;

- 3) Fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat sekolah menengah pertama yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh Kepala Dindikpora atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara;
- 4) Apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah, dilegalisasi oleh Kepala Dindikpora atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara;
- 5) Apabila ijazah pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah yang bersangkutan;
- 6) Kepala satuan pendidikan/sekolah atau Kepala Dindikpora atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara bertanggung jawab dan menjamin bahwa penerima surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah pernah menerima ijazah yang berasal dari satuan pendidikan yang bersangkutan.

C. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Surat Permohonan dan Lampiran dibuat dalam rangkap 4 (empat)
2. Pelaksanaan pemungutan suara dan ketentuan lainnya akan diatur lebih lanjut.
3. Hal-hal yang belum jelas terhadap ketentuan di atas dapat ditanyakan langsung kepada Panlak Pilkades.

Demikian pengumuman kekosongan jabatan Kepala Desa dibuat dan dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi yang berkepentingan terhadap Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Banjarnegara.

PANITIAPEMILIHAN
KETUA

.....

BERITA ACARA
RAPAT PANITIAPEMILIHAN.....

Pada hari ini.....tanggal.....tahun..... bertempat
di Kantor/Balai
Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Banjarnegara
telah diadakan Rapat Panitia Pemilihan dalam rangka membahas
Pengumuman Kekosongan Jabatan Kepala Desa.

Rapat yang dihadiri oleh Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana daftar
hadir terlampir.

Dalam rapat Panitia Pemilihan tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai
pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan
2. Hal-hal yang perlu diatur dalam Pencalonan Kepala Desa
3.
4.

dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

1. Mengumumkan pencalonan Kepala Desa
2. Membuka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
3. Menetapkan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa
4.

Demikian Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan ini dibuat untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

.....,

PANITIA PEMILIHAN.....
KETUA

.....

DAFTAR HADIR
RAPAT PANITIA PEMILIHAN.....

KECAMATAN :
KABUPATEN : BANJARNEGARA
TANGGAL :
ACARA : MEMBAHAS PENGUMUMAN KEKOSONGAN
JABATAN KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	TANDA TANGAN
1			1.....
2			2.....
3			3.....
4			4.....
5			5.....
6			6.....
7			7.....
8			8.....
9			9.....
10			10.....
11	dst.		

.....,

PANITIAPEMILIHAN.....

KETUA

.....

PANITIA PEMILIHAN

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : BANJARNEGARA

KEPUTUSAN PANITIAPEMILIHAN

NOMOR : ... TAHUN ...

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

PANITIA PEMILIHAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Daftar Pemilih Sementara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 196);
10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara untuk Pemilihan Kepala Desa Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU akan disempurnakan dalam bentuk Daftar Pemilih Tetap.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

BERITA ACARA
RAPAT PANITIAPEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN DAFTAR
PEMILIH SEMENTARA

Pada hari ini..... tanggal..... bulan.....
tahun..... bertempat di..... telah dilaksanakan Rapat
Panitia Pemilihan Kecamatan..... guna menetapkan
Daftar Pemilih Sementara untuk Pemilihan Kepala Desa.....
Kecamatan..... Kabupaten Banjarnegara.

Rapat dimaksud dihadiri oleh :

1. Panitia Pemilihan;
2. BPD;
3. Tokoh masyarakat;
4.

Selanjutnya Daftar Pemilih Sementara tersebut akan diumumkan kepada masyarakat di tempat yang mudah dibaca oleh umum selama 3 (tiga) hari untuk mendapatkan masukan dan perbaikan dari masyarakat.

Demikian Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

.....,
PANITIA PEMILIHAN.....
KETUA

.....

DAFTAR HADIR
 RAPAT PANITIA PEMILIHAN.....
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : BANJARNEGARA
 TANGGAL :
 ACARA : PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	TANDA TANGAN
1			1.....
2			2.....
3			3.....
4			4.....
5			5.....
6			6.....
7			7.....
8			8.....
9			9.....
10			10.....
11			11.....
12			12.....
13			13.....
14			14.....
15			15.....
16			16.....
17			17.....
18			18.....

.....
 PANITIA PEMILIHAN.....
 KETUA

.....

PANITIA PEMILIHAN.....
KECAMATAN :
KABUPATEN : BANJARNEGARA

KEPUTUSAN PANITIAPEMILIHAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
PANITIAPEMILIHAN,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
berjalan lancar dan tertib, perlu mengatur mengenai
penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia
Pemilihan tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 196);
10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa pada hari Tanggal bertempat di
- KEDUA : Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat diadakan perubahan oleh Panitia Pemilihan dengan memperhatikan pertimbangan tertentu yang dipandang perlu.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

BERITA ACARA
RAPAT PANITIA PEMILIHAN.....

Pada hari ini.....tanggal.....tahun..... bertempat
di Kantor/Balai
Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Banjarnegara
telah diadakan Rapat Panitia Pemilihan dalam rangka membahas
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

Rapat dihadiri oleh Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana daftar hadir
terlampir.

Dalam rapat Panitia Pemilihan tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai
pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

1. Jadwal Rencana Pelaksana Pemilihan Kepala Desa.
2. Tempat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
3.

dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

1. Menetapkan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
2. Menetapkan tempat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
3.

Demikian Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan ini dibuat untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

.....,
PANITIAPEMILHAN.....
KETUA

.....

DAFTAR HADIR
RAPAT PANITIA PEMILIHAN.....
KECAMATAN :
KABUPATEN : BANJARNEGARA
TANGGAL :
ACARA : MEMBAHAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1.....
2			2.....
3			3.....
4			4.....
5			5.....
6			6.....
7			7.....
8			8.....
9			9.....
10			10.....
11			11.....
12			12.....
13			13.....
14			14.....
15			15.....
16			16.....
17			17.....
18			18.....

.....,
PANITIAPEMILIHAN.....
KETUA

.....

PANITIA PEMILIHAN

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : BANJARNEGARA

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP

PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Daftar Pemilih Sementara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 196);
10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Kepala Desa Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan untuk Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Banjarnegara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

BERITA ACARA
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun..... bertempat di..... Panitia Pelaksana Pemilihan..... Kecamatan..... telah mengadakan penelitian terhadap Daftar Pemilih Sementara :

- a. yang telah diumumkan kepada masyarakat di masing-masing Dusun dalam waktu 3 (tiga) hari sejak tanggal..... sampai dengan tanggal.....
- b. yang telah diperbaiki atau diadakan perubahan berdasarkan usul/saran dari penduduk desa.

Dari hasil penelitian Daftar Pemilih Sementara di atas sesuai peraturan yang berlaku, penduduk desa yang mempunyai hak pilih dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 yaitu sejumlah... (...) jiwa dinyatakan sah dan berhak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... yang akan dilaksanakan pada hari..... tanggal.....

Daftar Pemilih Sementara dinyatakan sah menjadi Daftar Pemilih Tetap setelah ditandatangani Panitia Pemilihan.

PANITIA PEMILIHAN

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.....
11..... dst		

DAFTAR HADIR
 RAPAT PANITIAPEMILIHAN.....
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : BANJARNEGARA
 TANGGAL :
 ACARA : PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	TANDA TANGAN
1			1.....
2			2.....
3			3.....
4			4.....
5			5.....
6			6.....
7			7.....
8			8.....
9			9.....
10			10.....
11			11.....
12			12.....
13			13.....
14			14.....
15			15.....
16			16.....
17			17.....
18			18.....

.....,
 PANITIAPEMILIHAN.....
 KETUA

.....

PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN.....
KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
NOMOR ... TAHUN...
TENTANG
TATA TERTIB KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA PANITIA PEMILIHAN

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan kampanye Pemilihan Kepala Desa berjalan lancar, aman dan tertib, perlu menetapkan Tata Tertib Kampanye Pemilihan Kepala Desa sebagai pedoman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Tata Tertib Kampanye Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 196);
10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tata Tertib Kampanye Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Banjarnegara.
- KETIGA : Terhadap pelanggaran Tata Tertib Kampanye Pemilihan Kepala Desa, diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
TATA TERTIB KAMPANYE PEMILIHAN
KEPALA DESA

TATA TERTIB KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DESA

1. Kampanye Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
2. Pelaksanaan kampanye dititik beratkan pada visi, misi dan program kerja yang akan dilaksanakan Calon Kepala Desa.
3. Kampanye Pemilihan Kepala Desa pada hakekatnya merupakan pengenalan tanda gambar masing-masing calon Kepala Desa kepada masyarakat.
4. Bagi PNS/TNI/Polri/Karyawan BUMN/BUMD/Kepala Desa/Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pilkades tidak diperbolehkan mempergunakan fasilitas negara/dinas/daerah/desa untuk kepentingan kampanye Pemilihan Kepala Desa.
5. Masa tenang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yakni H-3 sampai dengan H-1.
6. Pada saat masa tenang, masing-masing calon atau pendukungnya dilarang melakukan kegiatan-kegiatan apapun yang bertujuan mempengaruhi pemilih.
7. Apabila terbukti dari salah satu calon atau lebih melanggar larangan tersebut angka 5, maka kepada yang bersangkutan diberi sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dilarang diselenggarakan secara berlebih-lebihan yang dapat berakibat meresahkan masyarakat atau calon lain.
9. Pemasangan tanda gambar Calon Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dan diberlakukan sama bagi masing-masing calon baik segi kualitas (besar kecilnya tanda gambar) maupun kuantitas (jumlah tanda gambar).
10. Pelaksanaan Kampanye tidak boleh dilakukan dengan cara pawai/arakan.
11. dll

PANITIAPEMILIHAN.....
KETUA

.....

BERITA ACARA
RAPAT PANITIA PEMILIHAN.....

Pada hari ini.....tanggal.....tahun..... bertempat
di Kantor/Balai
Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Banjarnegara
telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas
Tata Tertib Kampanye Pemilihan Kepala Desa.

Rapat dihadiri oleh Panitia Pemilihan, Badan Permusyawaratan Desa dan
Panwas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.
Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil
pembicaraan para peserta sebagai berikut :

1. Upaya kelancaran jalannya Pemilihan Kepala Desa
2. Hal-hal yang perlu diatur dalam Kampanye Pemilihan Kepala Desa
3.
4.

dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

1. Menetapkan Tata Tertib Kampanye sebagai pedoman bagi yang
berkepentingan dalam Pemilihan Kepala Desa
2.

Demikian Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan ini dibuat untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

.....
PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

DAFTAR HADIR
RAPAT PANITIAPEMILIHAN.....
KECAMATAN :
KABUPATEN : BANJARNEGARA
TANGGAL :
ACARA : PENETAPAN TATA TERTIB KAMPANYE
PEMILIHANKEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	TANDA TANGAN
1			1.....
2			2.....
3			3.....
4			4.....
5			5.....
6			6.....
7			7.....
8			8.....
9			9.....
10			10.....
11			11.....
12			12.....
13			13.....
14			14.....
15			15.....
16			16.....
17			17.....
18			18.....

.....,
PANITIAPEMILIHAN.....
KETUA

.....

PANITIA PEMILIHAN
DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
NOMOR :TAHUN.....

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK MENGIKUTI
PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIAPEMILIHAN.....,

- Menimbang :
- a. bahwa setelah dilaksanakan proses penjaringan dan penyaringan terhadap Bakal Calon Kepala Desa, perlu menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Mengikuti Pemilihan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 196);
10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... pada hari dan tanggal yang ditetapkan dan wajib mentaati semua ketentuan yang berlaku berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

Contoh8.a

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG
BERHAK MENGIKUTI PEMILIHAN KEPALA
DESA

DAFTAR CALON KEPALA DESA YANG BERHAK MENGIKUTI PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....

NO	NAMA CALON	TEMPAT TGL LAHIR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	AGAMA	ALAMAT	KET
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
dst							

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

BERITA ACARA
RAPAT PANITIA PEMILIHAN

Pada hari ini.....tanggal.....Tahun.....bertempat di Kantor/Balai Desa.....Kecamatan..... Kabupaten Banjarnegara telah diadakan Rapat Panitia Pemilihan dalam rangka membahas Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa.....

Rapat Panitia Pemilihan dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa serta Panwas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat Panitia Pemilihan tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

1. Tata cara dan proses penetapan Calon Kepala Desa.
2. Penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa.
3.

Dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

1. Menetapkan Calon Kepala Desa berdasarkan berkas permohonan Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat.
2. Hasil penetapan Calon Kepala Desa untuk diumumkan kepada masyarakat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
3.

Demikian Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

.....,

PANITIAPEMILIHAN
KETUA

.....

DAFTAR HADIR RAPAT PANITIA PEMILIHAN

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : BANJARNEGARA
TANGGAL :
ACARA : PENETAPAN CALON KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1.....
2			2.....
3			3.....
4			4.....
5			5.....
6			6.....
7			7.....
8			8.....
9			9.....
10			10.....
11			11.....
12			12.....
13			13.....
14			14.....
15			15.....
16			16.....
17			17.....
18			18.....
19			19.....
20			20.....

.....,

PANITIAPEMILIHAN
KETUA

.....

BERITA ACARA
PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN
BAKAL CALON KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....

Pada hari ini..... tanggal..... tahun..... Panitia Pelaksana Pemilihan..... Kecamatan..... Kabupaten Banjarnegara telah mengadakan penelitian berkas persyaratan Bakal Calon Kepala Desa..... dengan hasil sebagai berikut :

1. Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa sebanyak..... berkas, yang ternyata :
 - a. Bakal Calon yang memenuhi persyaratan.....orang
 - b. Bakal Calon yang tidak memenuhi persyaratan.....orang.Data hasil penelitian di atas sebagaimana terlampir
2. Dari hasil penelitian tersebut di atas, sesuai dengan peraturan yang berlaku, selanjutnya:
 - a. Bakal Calon yang dinyatakan memenuhi persyaratan selanjutnya ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa.
 - b. Berkas Bakal Calon yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada Bakal Calon yang bersangkutan.Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

.....,
PANITIAPEMILIHAN
KETUA

.....

Daftar Anggota Panitia Pelaksana Pemilihanterlampir.

DATA HASIL PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN
BAKAL CALON KEPALA DESA.....

NO	NAMA BAKAL CALON	TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	KETERANGAN
1					MS TMS
2					
3					
4					
5					
6					
dst					

Keterangan :

MS : Memenuhi Syarat

TMS : Tidak memenuhi syarat

.....
PANITIAPEMILIHAN
KETUA

.....

Daftar Anggota Panitia Pelaksana Pemilihanterlampir.

DAFTAR HADIR RAPAT PANITIAPEMILIHAN.....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1.....
2			2.....
3			3.....
4			4.....
5			5.....
6			6.....
7			7.....
8			8.....
9			9.....
10			10.....
11			11.....
12			12.....
13			13.....
14			14.....
15			15.....
16			16.....
17			17.....
18			18.....
19			19.....
20			20.....

.....,

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

PANITIA PEMILIHAN

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : BANJARNEGARA

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
NOMOR :TAHUN.....

TENTANG

HASIL UNDIAN NOMOR CALON KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN
KEPALA DESA..... KECAMATAN.....

PANITIA PEMILIHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Hasil Undian Nomor Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Hasil Undian Nomor Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan ...;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 196);
10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Undian Nomor Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hasil Undian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

Contoh 9.a

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
HASIL UNDIAN NOMOR CALON
KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN
KEPALA DESA ... KECAMATAN...

HASIL UNDIAN NOMOR CALON KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN
KEPALA DESA..... KECAMATAN.....

NO URUT CALON	NAMA CALON	KETERANGAN
1		
2		
3		
4		
5		
dst		

PANITIAPEMILIHAN
KETUA

.....

BERITA ACARA
RAPAT PANITIA PEMILIHAN
UNDIAN NOMOR CALON KEPALA DESA

Pada hari ini tanggal bertempat di..... Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Banjarnegara telah mengadakan rapat guna melaksanakan Undian Nomor Urut Calon Kepala Desa.

Rapat tersebut dihadiri oleh :

1. Anggota Panitia Pemilihan
2. Calon Kepala Desa
3. Badan Permusyawaratan Desa
4. Panitia Pengawas
5. Tokoh Masyarakat

dengan hasil sebagai berikut :

NO URUT	NAMA CALON	KETERANGAN
1		
2		
3		
4		
5		
dst		

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk dapat dipergunakan seperlunya.

.....,

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

DAFTAR HADIR

TANGGAL :
TEMPAT :
ACARA : PELAKSANAAN UNDIAN NOMOR
CALON KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1.....
2			2.....
3			3.....
4			4.....
5			5.....
6			6.....
7			7.....
8			8.....
9			9.....
10			10.....
11			11.....
12			12.....
13			13.....
14			14.....
15			15.....
16			16.....
17			17.....
18			18.....

.....
PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

PANITIA PEMILIHAN

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : BANJARNEGARA

.....,

Nomor : 141/
Lampiran: 1 (satu) bendel
Perihal : Laporan Hasil Pilkades
Dan Penetapan Calon
Kepala Desa Terpilih

Kepada
Yth. Ketua BPD
Desa.....
di
.....

Dengan ini dikirimkan hasil Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... yang telah dilaksanakan pada hari..... tanggal.....

Dalam Pemilihan Kepala Desa dimaksud telah terpilih Calon Kepala Desa..... Kecamatan..... masa jabatan tahun..... sampai dengan tahun..... atas nama :

- Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Agama :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Alamat :

Selanjutnya kepada Badan Permusyawaratan Desadimohon untuk menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dimaksud dan mengusulkan pengesahan, pengangkatan dan pelantikannya kepada Bupati Banjarnegara.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

PANITIA PEMILIHAN
KETUA,

.....

BERITA ACARA
JALANNYA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada hari ini.....tanggal..... kami Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa masing-masing :

1. a. Nama :
- b. Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan.....
 Kecamatan.....
2. a. Nama :
- b. Jabatan : Calon Kepala Desa
3. a. Nama :
- b. Jabatan : Calon Kepala Desa
4. a. Nama :
- b. Jabatan : Calon Kepala Desa
5. a. Nama :
- b. Jabatan : Calon Kepala Desa
6. a. Nama :
- b. Jabatan : Calon Kepala Desa
7. dst

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa di Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Banjarnegara yang berlangsung pada tanggaltelah berlangsung dengan langsung, umum, bebas, rahasia, aman, tertib dan lancar serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015.
2. Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan-keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

CALON KADES/SAKSI

CALON KADES/SAKSI

.....

.....

CALON KADES/SAKSI

CALON KADES/SAKSI

.....

.....

CALON KADES/SAKSI

CALON KADES/SAKSI

.....

.....

dst.....

BERITA ACARA
PENGHITUNGAN PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini.....tanggal..... kami Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa masing-masing :

- 1. a. Nama :
- b. Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan.....
 Kecamatan.....
- 2. a. Nama :
- b. Jabatan : Calon Kepala Desa
- 3. a. Nama :
- b. Jabatan : Calon Kepala Desa
- 4. a. Nama :
- b. Jabatan : Calon Kepala Desa
- 5. a. Nama :
- b. Jabatan : Calon Kepala Desa
- 6. a. Nama :
- b. Jabatan : Calon Kepala Desa

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1. Pelaksanaan penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa..... Kecamatan Kabupaten Banjarnegara yang berlangsung pada tanggaldengan hasil sebagai berikut :
 - a. Calon Kades atas nama Sdr.....mendapat.....suara
 - b. Calon Kades atas nama Sdr.....mendapat.....suara
 - c. Calon Kades atas nama Sdr.....mendapat.....suara
 - d. Calon Kades atas nama Sdr.....mendapat.....suara
 - e. Calon Kades atas nama Sdr.....mendapat.....suara
- 2. Jumlah hak pilih :orang
 Jumlah yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya : Orang
- 3. Jumlah kartu suara yang dinyatakan tidak sah : suara
- 4. Dalam pelaksanaan penghitungan hasil pemungutan suara dimaksud tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015.
- 5. Dalam penghitungan suara hasil pemungutan suara dimaksud disaksikan juga oleh para pemilih yang hadir.
- 6. Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan-keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Ditetapkan di
pada tanggal.

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

SAKSI

.....

SAKSI

.....

SAKSI

.....

SAKSI

.....

SAKSI

.....

SAKSI

.....

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN

Pada hari in..... ta..... bertempat di
Desa Kecamatan Kabupaten Banjarnegara telah
dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dihadiri oleh Panitia Pelaksana
Pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desadan Panitia Pengawas
serta anggota-anggota masyarakat yang berhak memilih.

Hal-hal yang perlu dilaporkan :

a. Nama-nama Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut :

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5 dst

b. Jumlah kartu suara yang diterima sebanyak..... lembar, dan jumlah
kartu suara yang digunakan dalam pelaksanaan pemungutan suara
..... lembar yang terdiri atas perincian :

- Jumlah kartu suara yang sah : Lembar
- Jumlah kartu suara yang tidak sah : Lembar

Dalam rapat Desa tentang Pemilihan Kepala Desa telah diperoleh hasil sebagai
berikut :

- 1. Sdr.....memperoleh suara sebanyak
- 2. Sdr.....memperoleh suara sebanyak
- 3. Sdr.....memperoleh suara sebanyak
- 4. Sdr.....memperoleh suara sebanyak
- 5. Sdr.....memperoleh suara sebanyak

Dengan demikian kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

- 1) Mengesahkan hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan..... yang dihadiri olehorang, tidak hadir orang
- 2) Mengusulkan kepada Bupati Banjarnegara agar Sdr.....
yang memperoleh suara terbanyak yaitu sejumlah suara untuk
ditetapkan dan diangkat sebagai Calon terpilih Kepala Desa Definitif.
- 3) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berjalan dengan tertib, lancar, aman
dan ditutup pada jam WIB.

Demikian Berita Acara tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ini dibuat
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : BANJARNEGARA

.....,

Nomor : 141/ Kepada
Lampiran: 1 (satu) bendel Yth. Bupati Banjarnegara
Perihal : Usulan Pengesahan, Pengangkatan lewat
Dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih
Camat.....

di
.....

Dengan ini dikirimkan hasil Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... yang telah dilaksanakan pada hari..... tanggal.....

Dalam Pemilihan Kepala Desa dimaksud telah terpilih Calon Kepala Desa..... Kecamatan..... masa jabatan tahun..... sampai dengan tahun..... atas nama :

- Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Agama :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Alamat :

Selanjutnya kami mohonkan kepada Bapak Bupati Banjarnegara untuk mengesahkan, mengangkat dan melantik Kepala Desa Terpilih tersebut.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,

.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR :TAHUN.....

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....,

- Menimbang :
- a. bahwa setelah Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa yang dibuktikan dengan Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa dan Berita Acara Penghitungan Suara hasil pemungutan suara, perlu menetapkan Calon Kepala Desa terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 196);
10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 36);

Memperhatikan : Surat Panitia Pemilihan
 Desa.....Kecamatan.....
 Nomor..... Tanggal.....perihal
 Laporan Pemilihan Kepala Desa dan Usulan Penetapan
 Calon Kepala Desa Terpilih.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menerima dan menyetujui hasil Pemilihan Kepala Desa yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
- KEDUA : Menetapkan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak, yaitu :
- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| Nama | : | |
| Tempat dan Tanggal Lahir | : | |
| Agama | : | |
| Pendidikan | : | |
| Pekerjaan | : | |
| Alamat | : | |
- KETIGA : Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Keputusan ini selanjutnya dimintakan pengesahan dan pengangkatannya kepada Bupati Banjarnegara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA.....
KETUA

.....

DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

KECAMATAN :
KABUPATEN : BANJARNEGARA
TANGGAL :
ACARA : PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	1.....
2		Wakil Ketua	2.....
3		Sekretaris	3.....
4		Anggota	4.....
5		Anggota	5.....
6		Anggota	6.....
7		Anggota	7.....
8		Anggota	8.....
9		Anggota	9.....
10		Anggota	10.....
11		Anggota	11.....
12		Anggota	12.....
13		Anggota	13.....
14		Anggota	14.....
15		Anggota	15.....

.....
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KETUA

.....

BERITA ACARA
JALANNYA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada hari ini.....tanggal..... kami Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa masing-masing :

- 1. a. Nama :
- b. Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan.....
 Kecamatan.....
- 2. a. Nama :
- b. Jabatan : Calon Kepala Desa
- 3. a. Nama :
- b. Jabatan : Calon Kepala Desa
- 4. a. Nama :
- b. Jabatan : Calon Kepala Desa
- 5. a. Nama :
- b. Jabatan : Calon Kepala Desa
- 6. a. Nama :
- b. Jabatan : Calon Kepala Desa
- 7. dst

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 3. Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa di Desa..... Kecamatan Kabupaten Banjarnegara yang berlangsung pada tanggaltelah berlangsung dengan langsung, umum, bebas, rahasia, aman, tertib dan lancar serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015.
- 4. Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan-keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

CALON KADES/SAKSI

.....

CALON KADES/SAKSI

.....

.....

CALON KADES/SAKSI

CALON KADES/SAKSI

.....

.....

CALON KADES/SAKSI

CALON KADES/SAKSI

.....

.....

dst.....

BERITA ACARA
PENGHITUNGAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada hari ini.....tanggal..... kami Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa masing-masing :

- 1. a. Nama :
- b. Jabatan : Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa.....
 Kecamatan.....
- 2. a. Nama :
- b. Jabatan : Calon Kepala Desa
- 3. a. Nama :
- b. Jabatan : Calon Kepala Desa
- 4. a. Nama :
- b. Jabatan : Calon Kepala Desa
- 5. a. Nama :
- b. Jabatan : Calon Kepala Desa
- 6. a. Nama :
- b. Jabatan : Calon Kepala Desa

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1. Pelaksanaan penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Banjarnegara yang berlangsung pada tanggal.....dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Calon Kades atas nama Sdr.....mendapat.....suara
 - b. Calon Kades atas nama Sdr.....mendapat.....suara
 - c. Calon Kades atas nama Sdr.....mendapat.....suara
 - d. Calon Kades atas nama Sdr.....mendapat.....suara
 - e. Calon Kades atas nama Sdr.....mendapat.....suara
- 2. Jumlah hak pilih :orang
- 3. Jumlah yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya : Orang
- 4. Jumlah kartu suara yang dinyatakan tidak sah : suara
- 5. Dalam pelaksanaan penghitungan hasil pemungutan suara dimaksud tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015.
- 6. Dalam penghitungan suara hasil pemungutan suara dimaksud disaksikan juga oleh para pemilih yang hadir.
- 7. Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan-keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

SAKSI

.....

SAKSI

.....

SAKSI

.....

SAKSI

.....

SAKSI

.....

SAKSI

.....

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN

Pada hari ini tanggal..... bertempat di Desa Kecamatan Kabupaten Banjarnegara telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dihadiri oleh Panitia Pemilihan, Badan Permusyawaratan Desadan Panitia Pengawas serta anggota-anggota masyarakat yang berhak memilih.

Hal-hal yang perlu dilaporkan :

a. Nama-nama Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut :

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5 dst

b. Jumlah kartu suara yang diterima sebanyak..... lembar, dan jumlah kartu suara yang digunakan dalam pelaksanaan pemungutan suara lembar yang terdiri atas perincian :

- Jumlah kartu suara yang sah : Lembar
- Jumlah kartu suara yang tidak sah : Lembar

Dalam rapat Desa tentang Pemilihan Kepala Desa telah diperoleh hasil sebagai berikut :

- 1. Sdr.....memperoleh suara sebanyak
- 2. Sdr.....memperoleh suara sebanyak
- 3. Sdr.....memperoleh suara sebanyak
- 4. Sdr.....memperoleh suara sebanyak
- 5. Sdr.....memperoleh suara sebanyakdst

Dengan demikian kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

- 1) Mengesahkan hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan yang dihadiri oleh.....orang, tidak hadir orang
- 2) Mengusulkan kepada Bupati Banjarnegara agar Sdr..... yang memperoleh suara terbanyak yaitu sejumlah suara untuk ditetapkan dan diangkat sebagai Calon terpilih Kepala Desa Definitif.
- 3) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berjalan dengan tertib, lancar, aman dan ditutup pada jam WIB.

Demikian Berita Acara tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

Nomor :

Model B

**KARTU PEMBERITAHUAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA PADA
PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....**



Kepada :

Nama Pemilih :
Laki-Laki/Perempuan :
Umur :
Alamat :

Untuk memberikan suara pada

Hari, tanggal : Hari..... tanggal.....
Tempat :
Waktu : Jam 08.00 sampai dengan 14.00 WIB

PERHATIAN :

Untuk memberikan suara, kartu pemberitahuan ini harus dibawa oleh pemilih sendiri yang namanya tercantum di atas, dan diserahkan kepada Panitia. Sekali-kali tidak boleh diwakilkan.

Dikeluarkan pada tanggal.....
Panitia Pemilihan
Ketua,

Diisi dengan huruf cetak.

.....

Nomor :

Model B

**KARTU PEMBERITAHUAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA PADA
PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....**



Kepada :

Nama Pemilih :
Laki-laki/Perempuan :
Umur :
Alamat :

Untuk memberikan suara pada

Hari, tanggal : Hari..... tanggal.....
Tempat :
Waktu : Jam 08.00 sampai dengan 14.00 WIB

PERHATIAN :

Untuk memberikan suara, kartu pemberitahuan ini harus dibawa oleh pemilih sendiri yang namanya tercantum di atas, dan diserahkan kepada Panitia. Sekali-kali tidak boleh diwakilkan.

Dikeluarkan pada tanggal.....
Panitia Pemilihan
Ketua,

Diisi dengan huruf cetak.

.....

Model B

TANDA TERIMA

**KARTU PEMBERITAHUAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA PADA
PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....**

DAFTAR PEMILIH TETAP NOMOR :

.....
.....,

Penerima/Pemilih

.....

Contoh 13
(dengan tinta **BIRU**)

Model D



KABUPATEN BANJARNEGARA

KARTU SUARA

(Pasal 33 ayat (1) Peraturan Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 6
Tahun 2015)

DESA

.....
PANITIA PEMILIHAN

KETUA,
.....

TELITI LEBIH DAHULU
SEBELUM
MENENTUKAN PILIHAN ANDA

KARTU SUARA

UNTUK

PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN.....

①

FOTO
CALON KADES

②

FOTO
CALON KADES

③

FOTO
CALON KADES

④

FOTO
CALON KADES

⑤

FOTO
CALON KADES

TELITI LEBIH DAHULU
SEBELUM
MENENTUKAN PILIHAN ANDA

KARTU SUARA

UNTUK

PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN.....

①

FOTO
CALON KADES

②

FOTO
CALON KADES

③

FOTO
CALON KADES

④




FOTO
CALON KADES

TELITI LEBIH DAHULU
SEBELUM
MENENTUKAN PILIHAN ANDA

KARTU SUARA

UNTUK

PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN.....



TELITI LEBIH DAHULU SEBELUM
MENENTUKAN PILIHAN ANDA

KARTU SUARA

UNTUK
PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....

①

FOTO
CALON KADES

②

FOTO
CALON KADES

.....,

Perihal : Permohonan Pencalonan
Kepala Desa

Kepada
 Yth. Ketua Panitia Pemilihan
 Kepala Desa.....
 di

.....

Dengan hormat,
 Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Tempat/tanggal lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Agama :
 Alamat :

Dengan ini perkenankanlah saya mengajukan surat permohonan untuk
 pencalonan Kepala Desa.....Kecamatan.....

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :

- 1) Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3) Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- 4) Pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara;
- 5) Pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 6) Pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- 7) Pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;
- 8) Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- 9) Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 10) Surat keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjabat Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- 11) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Polres Banjarnegara;
- 12) Surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari dokter RSUD yang ditunjuk atau puskesmas setempat;
- 13) Surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum mendaftar dari Ketua RT/RW, Kepala Dusun atau Kepala Desa setempat;
- 14) fotokopi Kartu Tanda Penduduk dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- 15) fotokopi Kartu Keluarga dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- 16) fotokopi Akta Kelahiran dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- 17) pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar;
- 18) fotokopi ijazah sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah dan/atau pendidikan lain yang sederajat yang dilegalisir sesuai dengan ketentuan;
- 19) Bagi Pegawai Negeri Sipil melampirkan surat izin Bupati melalui atasan langsungnya;
- 20) Bagi anggota TNI/Polri dan/atau Karyawan BUMD/BUMN melampirkan izin tertulis dari Komandan atau Pimpinan langsung;

- 21) Bagi Kepala Desa melampirkan surat izin cuti dari Camat;
- 22) Bagi Perangkat Desa melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa;

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas diterimanya permohonan ini saya ucapkan terima kasih.

Meterai
secukupnya

Hormat Saya,

.....

SURAT PERNYATAAN
SETIA DAN TAAT KEPADA PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan sesungguhnya menegakkan, mempertahankan dan mengamalkan serta setia terhadap Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan

.....

SURAT KETERANGAN
SEBAGAI PENDUDUK DESA SETEMPAT SEKURANG-KURANGNYA 12 (DUA
BELAS) BULAN TERAKHIR DENGAN TIDAK TERPUTUS-PUTUS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala Desa.....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama :

Tempat, tanggal lahir:

Pendidikan :

Pekerjaan :

Agama :

Alamat :

Yang bersangkutan terdaftar sebagai penduduk Desa.....

Kecamatan..... mulai bulan..... tahun.....

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat
dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di.....

pada tanggal.....

KEPALA DESA.....

.....

SURAT KETERANGAN
MENGENAL DAERAHNYA DAN DIKENAL OLEH MASYARAKAT DESA SETEMPAT

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala Desa.....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama :

Tempat, tanggal lahir:

Pendidikan :

Pekerjaan :

Agama :

Alamat :

Yang bersangkutan benar-benar mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat Desa..... Kecamatan.....

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di.....

pada tanggal.....

KEPALA DESA.....

.....

SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA PALING
LAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, baik di Desa..... maupun di daerah lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di.....
pada tanggal

Yang membuat pernyataan

.....

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

- Nama :
- Tempat/tanggal lahir :
- Pekerjaan :
- Pendidikan :
- Agama :
- Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Bahwa saya bersedia dicalonkan untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa Kecamatan.....
2. Bahwa saya bersedia untuk turut serta membantu kelancaran dan ketertiban sejak persiapan sampai dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
3. Apabila saya terpilih menjadi Kepala Desa, saya bersedia melaksanakan tugas sesuai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
4. Bahwa saya bersedia menerima semua Keputusan hasil Pemilihan Kepala Desa.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di.....
pada tanggal

Yang membuat pernyataan

.....

.....,

Kepada
Yth.Kepala.....

Di
.....

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Tempat, tanggal lahir :
- c. NIP/NRP :
- d. Pangkat/Gol. Ruang :
- e. Jabatan :
- f. Satuan Organisasi :

Dengan ini kami mengajukan permohonan ijin untuk mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Banjarnegara.

Demikian permohonan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

.....
NIP/NRP.....

KOP DINAS/INSTANSI/SATUAN

SURAT IZIN KEPALA DINAS/INSTANSI/SATUAN.....

TENTANG
PEMBERIAN IZIN SEBAGAI BAKAL CALON KEPALA DESA

Dasar :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- b. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

MENGIZINKAN :

Kepada :

Nama :

NIP/NRP:

Alamat :

Untuk : Mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

KEPALA DINAS/INSTANSI/SATUAN

.....
Pangkat.....
NIP/NRP.....

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

- 1. Bupati Banjarnegara;
- 2.
- 3.

SURAT PERNYATAAN
AKAN MELEPAS JABATAN STRUKTURAL MAUPUN FUNGSIONAL
APABILA TERPILIH MENJADI KEPALA DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa apabila saya terpilih menjadi Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... pada tanggal....., maka saya sanggup dan bersedia melepaskan jabatan struktural/fungsional *) yang saya sandang sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di.....
pada tanggal

Yang membuat pernyataan,

.....

*) coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN BERHENTI DARI JABATAN PERANGKAT DESA APABILA
TERPILIH MENJADI KEPALA DESA BAGI BAKAL CALON KEPALA DESA DARI
PERANGKAT DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa apabila saya terpilih menjadi Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... pada tanggal....., maka saya sanggup berhenti dari jabatan saya sebagai Perangkat Desa (Kepala Dusun...../ Kepala Urusan...../Staf Urusan.....) *)

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di
pada tanggal.....

Mengetahui,
Kepala
Desa.....,

Yang membuat pernyataan,

.....

.....

*) coret yang tidak perlu

SURAT KUASA
PENUNJUKAN SAKSI CALON KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :

Untuk bertindak sebagai Saksi Calon Kepala Desa dan apabila diperlukan menandatangani Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa dan Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa atas nama pemberi kuasa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan..... pada hari Tanggal.....

Dibuat di.....
pada tanggal

Yang Diberi Kuasa

Yang Memberi Kuasa

.....

.....

SURAT PERNYATAAN
PELAKSANAAN PILKADES DAMAI

Yang bertanda tangan dibawah ini, Calon Kepala
Desa..... Kecamatan..... :

- 1. Nama :
- Alamat :
- 2. Nama :
- Alamat :
- 3. Nama :
- Alamat :
- 4. Nama :
- Alamat :
- 5. Nama :
- Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya untuk menjaga dan melaksanakan seluruh proses Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan secara damai.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di
pada tanggal.....

Yang membuat pernyataan :

CALON KEPALA DESA

- | | |
|---------|---------|
| 1. | 1..... |
| 2. | 2..... |
| 3. | 3..... |
| 4. | 4..... |
| 5. | 5. |

PANITIA PEMILIHAN

- | | |
|---------|--------|
| 1. | 1..... |
| 2. | 2..... |
| 3. | 3..... |
| 4. | 4..... |
| 5. dst | 5. dst |

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA

- | | |
|---------|--------|
| 1. | 1..... |
| 2. | 2..... |
| 3. | 3..... |
| 4. | 4..... |
| 5. dst | 5. dst |

PANWAS PILKADES

- | | |
|---------|--------|
| 1. | 1..... |
| 2. | 2..... |
| 3. | 3..... |
| 4. | 4..... |
| 5. dst | 5. dst |

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENERIMA HAK-HAK KEPALA DESA SEBAGAIMANA DIATUR
DALAM PERATURAN DESA TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa apabila saya terpilih menjadi Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... pada tanggal....., maka saya dapat menerima hak-hak Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa..... tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di.....
pada tanggal.....

Yang membuat pernyataan,

.....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama lengkap :
- 2. Nomor KTP :
- 3. NIP/NRP :
- 4. Pangkat dan Golongan :
- 5. Tempat lahir :
- 6. Tanggal lahir/Umur :
- 7. Jenis Kelamin :
- 8. Agama :
- 9. Pekerjaan :
- 10. Status Perkawinan :
- 11. Nama Istri/Suami :
- 12. Alamat Rumah :
- 13. Identitas Lain :
- a. Tinggi Badan (cm) :
- b. Berat Badan (kg) :
- c. Rambut :
- d. Bentuk Muka :
- e. Warna Kulit :
- f. Ciri-ciri khas :
- 14. Hobby :
- 15. Pendidikan :tahun.....
- :tahun.....
- :tahun.....
- :tahun.....
- 16. Keterangan lain-lain :

Daftar riwayat hidup ini saya isi sebenar-benarnya dan berani mengangkat sumpah bila perlu. Saya insyaf jika memberi keterangan palsu dan sanggup dituntut dimuka Hakim berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Pasal 263)

.....,

Mengetahui,
Kepala
Desa.....

Hormat Saya,

.....

.....

*) Coret yang tidak perlu

PENTAHAPAN PILKADES SERENTAK DI KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2015
(PERSIAPAN SAMPAI DENGAN PELAKSANAAN)

NO	KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
1	Pembentukan Panitia Pemilihan	H-60 s.d. H-59 (7 Agustus 2015 s.d. 8 Agustus 2015)	2 hari
2	Menerima penyampaian Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa	H-58 s.d. H-57 (9 Agustus 2015 s.d. 10 Agustus 2015)	2 hari
3	Pendaftaran Pemilih	H-57 s.d. H-49 (10 Agustus 2015 – 18 Agustus 2015)	9 hari
4	Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa	H-57 s.d. H-49 (10 Agustus 2015 – 18 Agustus 2015)	9 hari
5	Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi	H-48 s.d. H-39 (19 Agustus 2015 – 28 Agustus 2015)	10 hari
6	Melengkapi kekurangan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa	H-38 s.d. H-32 (29 Agustus 2015 – 4 September 2015)	7 hari
7	Klarifikasi persyaratan administrasi	H-31 s.d. H-25 (5 September 2015 – 11 September 2015)	7 hari
8	Penetapan Bakal Calon Kepala Desa	H-24 (12 September 2015)	1 hari
9	Pengumuman nama Calon Kepala Desa	H-23 s.d. H-21 (13 September 2015 – 15 September 2015)	3 hari
10	Penyusunan Daftar Pemilih Sementara	H-48 s.d. H-46 (19 Agustus 2015 – 21 Agustus 2015)	3 hari
11	Pengumuman Daftar Pemilih Sementara dan perbaikan Daftar Pemilih Sementara	H-45 s.d. H-43 (22 Agustus 2015 – 24 Agustus 2015)	3 hari
12	Pencatatan Data Pemilih Tambahan	H-42 s.d. H-40 (25 Agustus 2015 – 27 Agustus 2015)	3 hari
13	Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan	H-39 s.d. H-37 (28 Agustus 2015 – 30 Agustus 2015)	3 hari
14	Penetapan Daftar Pemilih Tetap	H-36 (31 Agustus 2015)	1 hari

15	Pengumuman Daftar Pemilih Tetap	H-35 s.d. H-33 (1 September 2015 - 3 September 2015)	3 hari
16	Pengesahan Daftar Pemilih Tetap	H-32 (4 September 2015)	1 hari
17	Cetak dan penyiapan Kartu Undangan	H-31 s.d. H-22 (5 September 2015 - 14 September 2015)	10 hari (oleh Panitia Kabupaten)
18	Penentuan hari, tanggal dan tempat Pemungutan Suara	H-16 (19 September 2015)	1 hari
19	Penerbitan Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Paling lambat H-16 (19 September 2015)	Tugas BPD dengan Desa
20	Pembagian Kartu Undangan	H-20 s.d. H-15 (15 September 2015 - 20 September 2015)	6 hari
21	Penetapan Calon Kepala Desa	H-14 (21 September 2015)	1 hari
22	Penjelasan Panlak Pilkades kepada Calon Kepala Desa tentang Tata Cara Kampanye dan penandatanganan Pernyataan Kampanye Damai serta pernyataan menerima hak-hak atas Kepala Desa sesuai Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	H-14 (21 September 2015)	1 hari
23	Undian nomor Calon Kepala Desa	H-13 s.d. H-1 (22 September 2015 - 4 Oktober 2015)	13 hari
24	Pencetakan dan penyiapan Kartu Suara	H-12 s.d. H-1 (23 September 2015 - 4 Oktober 2015)	12 hari (oleh Panitia Kabupaten)
25	Kampanye	H-6 s.d. H-4 (29 September 2015 - 1 Oktober 2015)	3 hari
26	Masa tenang	H-3 s.d. H-1 (2 - 4 Oktober 2015)	3 hari
27	Pemungutan Suara	Hari H (5 Oktober 2015)	1 hari
28	Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih	H+1 (6 Oktober 2015)	1 hari

KETERANGAN NOMOR KEGIATAN :

- 1 Pembentukan Panlak Pilkades
- 2 Menerima penyampaian Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa
- 3 Pendaftaran Pemilih
- 4 Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa
- 5 Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi
- 6 Melengkapi kekurangan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa
- 7 Klarifikasi persyaratan administrasi
- 8 Penetapan Bakal Calon Kepala Desa
- 9 Pengumuman nama Calon Kepala Desa
- 10 Penyusunan Daftar Pemilih Sementara
- 11 Pengumuman Daftar Pemilih Sementara dan perbaikan Daftar Pemilih Sementara
- 12 Pencatatan Data Pemilih Tambahan
- 13 Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan
- 14 Penetapan Daftar Pemilih Tetap
- 15 Pengumuman Daftar Pemilih Tetap
- 16 Pengesahan Daftar Pemilih Tetap
- 17 Cetak dan penyiapan Kartu Undangan
- 18 Penentuan hari, tanggal dan tempat Pemungutan Suara
- 19 Penerbitan Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
- 20 Pembagian Kartu Undangan
- 21 Penetapan Calon Kepala Desa
- 22 Penjelasan Panlak Pilkades kepada Calon Kepala Desa tentang Tata Cara Kampanye dan penandatanganan Pernyataan Kampanye Damai serta pernyataan menerima hak-hak atas Kepala Desa sesuai Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
- 23 Undian nomor Calon Kepala Desa
- 24 Pencetakan dan penyiapan Kartu Suara
- 25 Kampanye
- 26 Masa tenang
- 27 Pemungutan Suara
- 28 Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO